



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 39), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 42);
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
35. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
36. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
37. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 75);

38. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.434.738.075.240,00 (*satu trilyun empat ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp516.907.457.500,00 (*lima ratus enam belas milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.012.249,00 (*seratus sembilan puluh dua juta dua belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.099.868.000,00 (*lima belas milyar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.055.501.000,00 (*delapan milyar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp301.739.839.500,00 (*tiga ratus satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 4

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.012.249.000,00 (*seratus sembilan puluh dua milyar dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;

- h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Pasal 5

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp18.105.000.000,00 (*delapan belas milyar seratus lima juta rupiah*).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp52.890.141.000,00 (*lima puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp11.511.658.000,00 (*sebelas milyar lima ratus sebelas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp6.020.000.000,00 (*enam milyar dua puluh juta rupiah*).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima milyar rupiah*).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f direncanakan sebesar Rp7.580.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g direncanakan sebesar Rp67.000.000,00 (*enam puluh tujuh juta rupiah*).
- (8) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h direncanakan sebesar Rp36.430.000.000,00 (*tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i direncanakan sebesar Rp34.408.450,00 (*tiga puluh empat*

juta empat ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.099.868.000,00 (*lima belas milyar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu;

Pasal 7

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp10.952.073.350,00 (*sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
- (2) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp2.697.794.650,00 (*dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp1.450.000.000,00 (*satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 8

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.055.501.000,00 (*delapan milyar lima puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp301.739.839.500,00 (*tiga ratus satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- c. Jasa giro;
- d. Pendapatan bunga;
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pendapatan denda pajak daerah;
- h. Pendapatan dari pengembalian; dan
- i. Pendapatan BLUD.

Pasal 10

- (1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp824.093.625,00 (*delapan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).
- (2) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp586.202.375,00 (*lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp8.061.415.000,00 (*delapan milyar enam puluh satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah*).

- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp8.410.450.000,00 (*delapan milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e direncanakan sebesar Rp103.000.000,00 (*seratus tiga juta rupiah*).
- (6) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f direncanakan sebesar Rp6.341.517.600,00 (*enam milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah*).
- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g direncanakan sebesar Rp642.200.000,00 (*enam ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*).
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h direncanakan sebesar Rp9.064.385.000,00 (*sembilan milyar enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i direncanakan sebesar Rp267.706.575.900,00 (*dua ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp877.221.117.740,00 (*delapan ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp778.042.115.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar empat puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan; dan
 - b. Dana insentif daerah.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.179.002.740,00 (*sembilan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil pajak; dan
 - b. Bantuan keuangan provinsi.

Pasal 12

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp778.042.115.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar empat puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.996.619.000,00 (*enam puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp554.276.295.000,00 (*lima ratus lima puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp158.769.201.000,00 (*seratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus satu ribu rupiah*).

- (5) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 13

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp99.179.002.740,00 (*sembilan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*).

Pasal 14

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp40.609.500.000,00 (*empat puluh milyar enam ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 15

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.449.838.480.240,00 (*satu trilyun empat ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp

Rp1.330.970.444.308,00 (*satu trilyun tiga ratus tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp672.004.788.617,00 (*enam ratus tujuh puluh dua milyar empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp630.772.755.124,00 (*enam ratus tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.192.900.567,00 (*dua puluh delapan milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp672.004.788.617,00 (*enam ratus tujuh puluh dua milyar empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah*). yang terdiri atas:
- a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp348.537.112.283,00 (*tiga ratus empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.515.469.995,00 (*seratus enam puluh dua milyar lima ratus lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp83.261.991.643,00 (*delapan puluh tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.073.506.164,00 (*dua puluh lima milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus enam ribu seratus enam puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp147.802.000,00 (*seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp775.361.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp630.772.755.124,00 (*enam ratus tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - f. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp159.108.887.520,00 (*seratus lima puluh sembilan milyar seratus delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp186.290.507.129,00 (*seratus delapan puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.144.250.000,00 (*delapan milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.094.119.000,00 (*sembilan belas milyar sembilan puluh empat juta seratus sembilan belas ribu rupiah*).

- (6) Belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (7) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.609.051.000,00 (*satu milyar enam ratus sembilan juta lima puluh satu ribu rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp35.916.697.280,00 (*tiga puluh lima milyar sembilan ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp220.483.190.641,00 (*dua ratus dua puluh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*).

Pasal 19

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.192.900.567,00 (*dua puluh delapan milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);

- (3) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.886.512.054,00 (*dua puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima puluh empat rupiah*);
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp806.388.513,00 (*delapan ratus enam milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga belas rupiah*).

Pasal 20

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp114.308.035.932,00 (*seratus empat belas milyar tiga ratus delapan juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS; dan
 - g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp231.944.400,00 (*dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.438.177.793,00 (*lima puluh empat milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp58.888.118.987,00 (*lima puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp219.644.152,00 (*dua ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp437.850.600,00 (*empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp64.553.000,00 (*enam puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).
- (8) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp92.300.000,00 (*sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah*).

Pasal 21

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp4.560.000.000,00 (*empat milyar lima ratus enam puluh juta rupiah*).

Pasal 22

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp15.100.405.000,00 (*lima belas milyar seratus juta empat ratus lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 23

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp24.464.669.000,00 (*dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 24

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp9.364.264.000,00 (*sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah; dan
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.295.264.000,00 (*sembilan milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.000.000 (*enam puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 25

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan:

2. Lampiran Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada

Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 26

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 21 Desember 2020

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19711228 199803 1 002